

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) PENJAMINAN / SURETY BOND VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)
Jenis Produk	Asuransi Umum
Nama Produk	Penjaminan/Surety Bond
Mata Uang	Dalam Rupiah
Deskripsi Produk	<i>Surety Bond</i> adalah suatu perjanjian tiga pihak yaitu antara <i>Surety</i> dan <i>Principal</i> , dimana pihak pertama (<i>Surety</i>) memberikan jaminan untuk pihak kedua (<i>Principal</i>) bagi kepentingan pihak ketiga (<i>Obligee</i>) bahwa apabila <i>Principal</i> oleh sebab sesuatu hal lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan <i>Obligee</i> , maka <i>Surety</i> akan bertanggung jawab terhadap <i>Obligee</i> untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban <i>Principal</i> tersebut.



FITUR UTAMA ASURANSI

Objek Pertanggunggaan	<i>Principal</i> .
Nilai Jaminan	Sesuai Permintaan.
Masa Pertanggunggaan	Sesuai kontrak.
Service Charge	Dihitung berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Periode Pembayaran Service Charge	Setiap <i>service charge</i> terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh <i>Surety</i> dimana pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Jaminan diterbitkan.



MANFAAT

A. JAMINAN PENAWARAN (*BID BOND*)



Jaminan yang diterbitkan oleh *Surety Company* untuk menjamin *Obligee* bahwa *Principal* pemegang *Bid Bond* telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh *Obligee* untuk mengikuti pelelangan tersebut dan apabila *Principal* memenangkan pelelangan maka akan sanggup untuk menutup Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan dengan *Obligee*. Apabila tidak maka *Surety Company* akan membayar kerugian kepada *Obligee* sebesar selisih antara penawaran *Principal* yang terendah dengan *Principal* terendah berikutnya maksimum sebesar nilai jaminan.

B. *PERFORMANCE BOND*



Jaminan yang telah diterbitkan oleh *Surety Company* untuk menjamin *Obligee* bahwa *Principal* akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh *Obligee* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak pekerjaan. Apabila *Principal* tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak maka *Surety Company* akan memberikan ganti rugi kepada *Obligee* maksimum sebesar nilai jaminan.

C. *ADVANCE PAYMENT BOND*



Jaminan yang diterbitkan oleh *Surety Company* untuk menjamin *Obligee* bahwa *Principal* akan sanggup mengembalikan uang muka yang telah diterimanya dari *Obligee* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak, dengan maksud untuk memperlancar pembiayaan proyek.

D. *MAINTENANCE BOND*



Jaminan yang diterbitkan oleh *Surety Company* untuk menjamin *Obligee* bahwa *Principal* akan sanggup untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Apabila *Principal* gagal memperbaiki kerusakan-kerusakan dan/atau kekurangan maka *Surety Company* akan mengganti biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan maksimum sebesar nilai jaminan.

Dasar-Dasar Penutupan *Surety Bond*



a. Jaminan yang diterbitkan oleh *Surety Company* untuk menjamin *Obligee* bahwa *Principal* akan sanggup untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Apabila *Principal* gagal memperbaiki kerusakan-kerusakan dan/atau kekurangan maka *Surety Company* akan mengganti biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan, maksimum sebesar nilai jaminan.



b. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor KEP-166/MK.3/1994 dan Ketua Bappenas/Meneg PPN Nomor KEP-27/KET/8/1994, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keppres No. 16 Tahun 1994, yang secara khusus mempertegas diperbolehkannya Perusahaan Asuransi menerbitkan Jaminan *Surety Bond*.



c. Surat Direktorat Jenderal Keuangan Departemen Keuangan RI No S.4318/LK/2004 tanggal 5 Oktober 2005 tentang Perusahaan Asuransi Umum yang dapat Menerbitkan Program *Surety Bond*. Dalam surat tersebut PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 merupakan salah satu perusahaan asuransi kerugian yang dapat menerbitkan *Surety Bond*.



- d. Dukungan *Treaty Reinsurance* pada *Surety Bond* mengakomodir Pekerjaan Konstruksi (*Construction Bond*), dimana terdapat progres sejak dimulainya pekerjaan sampai selesai (misal: pembangunan gedung). Termasuk didalamnya juga pekerjaan pemasangan/perakitan peralatan/suku cadang (misal: pemasangan mesin, komputer).

Merupakan bagian dari *Construction Bond* adalah *Supply Contract Bond*, yaitu jaminan yang berkaitan dengan kontrak penyediaan material, peralatan dan atau *management services* yang mendukung pekerjaan konstruksi sebagai kontrak utama (misal : pengadaan material proyek, konsultan / supervisi proyek).

Adapun yang dimaksud dengan pekerjaan Non Konstruksi adalah pekerjaan pengadaan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan konstruksi, yaitu jenis-jenis pekerjaan yang antara lain dalam bentuk, pekerjaan pengadaan benih, bibit, hewan, tanaman, pekerjaan jasa pendidikan, tenaga kerja dan pekerjaan konsultan



- e. Polis yang dipergunakan dalam penutupan *Surety Bond* didasarkan atas perjanjian bersyarat (*Conditional Policy*), dimana pembayaran berdasarkan kerugian riil yang diderita oleh *Obligee* setelah memperhitungkan sampai sejauh mana progres yang dikerjakan oleh *Principal* atau dengan kata lain bila terjadi suatu wanprestasi yang mengakibatkan pencairan atas jaminan tersebut, maka ganti ruginya diperhitungkan dengan prestasi kerja yang telah tercapai. Sementara Jaminan yang bersifat *Unconditional* (dikecualikan / tidak dijamin) adalah pencairan jaminan tanpa memperhitungkan prestasi kerja.

RISIKO



1. apabila *Principal* oleh sebab sesuatu hal lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan *Obligee*.
2. *Surety* akan bertanggung jawab terhadap *Obligee* untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban *Principal* tersebut.

BIAYA



1. **Tarif premi** : Tarif premi dihitung berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. **Biaya Akuisisi** : Perusahaan membayarkan biaya akuisisi sesuai ketentuan OJK.
3. **Biaya Administrasi** : Bertanggung dikenakan Biaya Administrasi yang terdiri dari biaya polis dan biaya materai.

PENGECUALIAN



Tidak menjamin resiko kerugian dalam *Surety Bond* yang disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

1. Jaminan *Unconditional*.
2. Jaminan yang melebihi periode lebih dari 48 bulan (*construction work + maintenance work*), khusus untuk periode *maintenance bond* maksimum adalah 24 bulan sudah termasuk bagian dari 48 bulan.
3. Wanprestasi karena risiko bencana alam, politik, nuklir, perang dan terorisme.
4. Semua kontrak pekerjaan, kepemilikan atau kontrol pekerjaan yang berkaitan dengan Reaktor Nuklir, Radiasi Nuklir, dll.
5. Segala jenis penutupan *surety bond unconditional*, *surety bond* yang bersifat hipotik, *penalty* dan jaminan pembayaran atau *Area financial guarantee*.
6. *Turn Key Project* (Investasi proyek terlebih dahulu oleh *Principal*).
7. *Principal* dan *Obligee* swasta yang merupakan perusahaan afiliasi.
8. Kontrak pekerjaan dan / atau Kontraktor bukan berasal atau berada di wilayah RI, misalnya Kontraktor berasal dari Luar Negeri atau lokasi proyek diluar wilayah Indonesia atau kedua-duanya.
9. Penutupan Ko-Asuransi atau *Co-Surety*.
10. *Force Majeur*, namun tidak terbatas pada Perang, Perang Sipil, RSMD 4.1A dan 4.1B.
11. *Cyber Risk Liability*.
12. Kehilangan Keuntungan.
13. *Obligee* Tidak Menepati Isi Kontrak. *Obligee* Membatalkan Kontrak Bukan Karena *Principal*. Tidak Melaksanakan Isi Kontrak.
14. Segala Hal Diluar Kontrak.

PERSYARATAN DAN TATA CARA



1. Tata Cara Menjadi *Principal*

Untuk dapat menjadi Pemegang Polis/*Principal* Anda harus mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) dengan melampirkan *copy* kartu identitas Anda, dan melampirkan syarat yang ditetapkan dalam SPPA. Selanjutnya Anda dapat menyerahkannya kepada agen kami untuk diproses penerbitan polisnya. Perusahaan asuransi akan melakukan *assessment underwriting* terhadap permintaan penutupan tersebut



2. Survey Risiko

Surety dapat meminta untuk melakukan *survey risiko* tempat Objek Pertanggungungan berada.



3. Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini Anda dapat menghubungi agen asuransi kami yang terdekat dengan Anda, Anda juga dapat mengunjungi *website* kami atau Anda juga dapat menghubungi alamat sebagai berikut:

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

Jl. Wolter Monginsidi No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Phone : 021-7222685

E-mail : cs@bumida.co.id dan di CC-kan ke headoffice@bumida.co.id
dan divisi_sekper@bumida.co.id

Website : www.bumida.co.id



4. Tata Cara Pembatalan Jaminan

Apabila Anda menghendaki pembatalan atas Jaminan Anda, sebelum diterima Obligee Anda dapat menyampaikannya secara tertulis dan diserahkan kepada kami.



5. Tata Cara Penyelesaian Klaim Jaminan

- a. Untuk keperluan pelaporan dan pelayanan klaim Obligee dapat menghubungi Kantor operasional kami yang terdekat dengan Anda.
- b. Selanjutnya Obligee harus menyampaikan dokumen pendukung klaim untuk dapat ditindaklanjuti.
- c. Jenis Dokumen pendukung klaim yang harus Obligee penuhi termuat dalam sertifikat jaminan.
- d. Surat Peringatan 1 s/d 3.
- e. Surat Pemutusan Kontrak.
- f. Surat Wanprestasi.
- g. Sertifikat Jaminan Asli.
- h. Surat Permintaan Pencairan.
- i. Progress Pekerjaan.
- j. Dokumen Kontrak.

SIMULASI



Simulasi

1. Perhitungan *Service Charge*

Service Charge dihitung berdasarkan tarif yang telah ditetapkan Oleh Perusahaan sesuai dengan uang pertanggungan, usia dan lama pinjaman.

Sebagai contoh:

Obligee yaitu PT Pertamina memberikan pekerjaan kepada *Principal* yaitu PT ABC untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan RIG dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000. Untuk hal tersebut maka *Obligee* membuat perjanjian dengan *Principal* yang mengatur mengenai pelaksanaan pekerjaan tersebut. Perjanjian ini disebut Perjanjian Pokok atau *Main Contract / Underlying Contract*.

Untuk keamanan pelaksanaan pekerjaan tersebut *Obligee* memerlukan surat jaminan terhadap kesungguhan *Principal* dalam menyelesaikan proyek tersebut. Untuk memenuhi hal ini maka *Principal* dapat meminta Surat Jaminan atau *Surety Bond* dari *Surety Company* atau *Accessoire Agreement*.

Jika periode / masa jaminan 3 Bulan maka perhitungan *service charge* adalah:

Risiko	Nilai Bond (Rp)	Tarif per 3 bulan	Premi (Rp)	Biaya Polis(Rp)	Biaya Materai (Rp)	Total Premi (Rp)
(a)	(b)	(c)	(b)x(c)	(d)	(e)	{(b)x(c)}+(d)+(e)
Gagal Proyek	1.000.000.000	0,35%	3.500.000	20.000	10.000	3.530.000

2. Perhitungan Manfaat Asuransi

Contoh:

Terdapat pengajuan pencairan Jaminan Pelaksanaan *Unconditional* atas *Principal* **PT. ABC** dari *Obligee* Dinas Perumahan Rakyat atas wanprestasi **PT. ABC** untuk Jaminan Pelaksanaan dengan nilai jaminan Rp. 20 Juta tersebut maka nilai pencairan jaminan :

Dibayarkan senilai jaminan yaitu Rp. 20 Juta kepada *Obligee*.

INFORMASI TAMBAHAN



Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada Tenaga Penjual Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.

MEKANISME PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH



1

Hubungi Pusat Layanan Pengaduan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*
(*e-mail*/surat/telepon/WA)



2

Verifikasi data pengaduan Nasabah



3

Pencatatan pengaduan Nasabah di dalam sistem Bumida



4

Penyelesaian keluhan dan pengaduan

PUSAT LAYANAN NASABAH

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, telepon, atau *Whatsapp*. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



Call Center

(021) 7222685 / 72800904 / 7205849
Hari kerja jam 08.00 WIB - 17.00 WIB



Whatsapp

0812 8063 1967



Surat menyurat

Asuransi Umum Bumida 1967
Pusat Layanan Nasabah
Jalan Wolter Monginsidi RT.1/RW.1 No.63
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta (12180)



E-mail

cs@bumida.co.id
headoffice@bumida.co.id



Website

www.bumida.co.id



Daftar Alamat Kantor Cabang & Kantor Pemasaran



DKI JAKARTA

Kebayoran
Wijaya Grand Centre Blok D-7, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12160)
Telp. 021-7228280/757228321/7210207/7527248
kebayoran@bumida.co.id

Roxy
Komp. ITC Roxy mas Blok E2/17, Jl. KH Khasyim Asyari, Jakarta Pusat (10150)
Telp. 021-63858408/63858409/6316536/63864854
roxy@bumida.co.id

Rawamangun
Jl. Paus No. 86B - Rawamangun Jakarta Timur (13220)
Telp. 021-4701947/47862186/47866455
rawamangun@bumida.co.id

Sudirman
Wisma Bumiputera Lt.7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan (12910)
Telp. 021-5255853/5256424/52960941
sudirman@bumida.co.id

Kelapa Gading
Komplek Rukan Artha Gading Niaga G/6, Kelapa Gading Barat Jakarta Utara (14240)
Telp. 021-4514038
kelapagading@bumida.co.id

JAWA BARAT & BANTEN

Bandung
Jl. Gatot Subroto No. 47 D, Bandung (40272)
Telp. 022-87340295/87340296
bandung@bumida.co.id

Bekasi
Ruko Bekasi Mas, Jl. Ahmad Yani Blok C No.10, Bekasi (17141)
Telp. 021-8858957/8858634
bekasi@bumida.co.id

Bogor
Jl. Pajajaran No. 257, Bogor (16143)
Telp. 0251-8363076/8333819
bogor@bumida.co.id

Tangerang
Tangerang City Business Park, Ruko Blok F-36, No. 1 Cikokol Jl. Jend. Sudirman, Tangerang Telp. 021-55782374/76
tangerang@bumida.co.id

Serang
Pertokoan Titan Arum Blok H, Jl. Raya Serang, Cilegon KM 2, Serang (42117)
Telp. 0254-218598
serang@bumida.co.id

Cirebon
Jl. Moh. Toha No. 34 B, Cirebon (45121)
Telp. 0231-8806262/8807753
cirebon@bumida.co.id

JAWA TENGAH

Semarang
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 195A, Semarang (50241)
Telp. 024-8413483/8310184
semarang@bumida.co.id

Yogyakarta
Jl. Kol. Sugiyono No. 69, Yogyakarta (55157)
Telp. 0274411245
yogyakarta@bumida.co.id

Purwokerto
Jl. Jend. Gatot Subroto No.16-E Kel.Sokanegara RT 04 Rw 03 Purwokerto 53131
Telp. 0281-643132/642279
purwokerto@bumida.co.id

Solo
Ruko Manahan No. 8, Jl. Adi Sucipto, Manahan, Solo (57133)
Telp. 0271-7655455
solo@bumida.co.id

JAWA TIMUR

Surabaya Darmo
Jl. Raya Darmo No. 163, Surabaya (60241)
Telp. 031-5623715/5660770/5676824/5632577
surabaya@bumida.co.id

Kediri
Jl. A.Yani No.153, Kediri Telp. 0354-4674767/681570
kediri@bumida.co.id

Malang
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 40 Kav B1, Malang Telp. 0341-350333/358342
malang@bumida.co.id

SUMATERA

Lampung
Jl. Diponegoro No. 11 A Rt.007 Lingsungkan 02, Kel. Enggal, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung Telp. 0271-253033 / 263044/263691
lampung@bumida.co.id

Palembang
Jl. Kolonel Atmo No. 72, Palembang (30129)
Telp. 0711-320486/361022 / 374362/356988
palembang@bumida.co.id

Pekanbaru
Komplek Paninsula Blok A No.5, Jl. Tuanku Tambusai, Pekanbaru (28000)
Telp. 0761-572258 / 571231
pekanbaru@bumida.co.id

Medan
Jl. Prof. HM. Yamin No. 41-V Sidoradi, Kec. Medan Tim, Kota Medan, Sumatera Utara Telp. 061-88817040
medan@bumida.co.id

Padang
Jl. S. Parman No. 80 B Padang (25136)
Telp. 0751-444562
padang@bumida.co.id

Jambi
Jl. Gajah Mada No.10, RT.030/01, Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Jambi (36135)
Telp. 0741-3601087
jambi@bumida.co.id

Bangka Belitung
Jl. Mayor H. Muhidin, No. 118 B, Kel. Masjid Jami, Kec. Rangkui Pangkajene Pinang Telp. 0717-437092/438465
bangka@bumida.co.id

Batam
Komplek Mahkota Raya Blok D No.5, Batam Centre Jl. Raja H. Fisabilillah, Batam (29432)
Telp. 0778-7483477/88
batam@bumida.co.id

Pematang Siantar
Komp. Mega Land Blok B No. 21, Jl. Sangnawalu / Jl. Asahan, Pematang Siantar Telp. 0622-7077008/7561155/7561177
siantar@bumida.co.id

Dumai
Jl. Sultan Syarif Khasim No.175, Dumai (28811)
Telp. 0765-43965
dumai@bumida.co.id

KALIMANTAN

Samarinda
Komplek Ruko Plaza Juanda Jl. Ir. Juanda No. B-36, Air Hitam, Samarinda Ulu Samarinda (75124)
Telp. 0541-748735, 755414
samarinda@bumida.co.id

Banjarmasin
Jl. Gatot Subroto No.31, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (70231)
Telp. 0511-3261967
banjarmasin@bumida.co.id

Pontianak
Jl. Putri Candramidi No. 28 C, Kel. Sungai Bangkong, Pontianak Barat, Pontianak Telp. 0561-732295/732249
pontianak@bumida.co.id

Balikpapan
Jl. Jend. Sudirman No.43 Balikpapan, Kalimantan Timur
balikpapan@bumida.co.id

Palangkaraya
Jl. G. Obos No. 348, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
palangkaraya@bumida.co.id

BALI / NTT / NTB

Denpasar
Gd. AJB Bumiputera 1912, Jl. Diponegoro No. 113, Denpasar (80114)
Telp. 0361-222192
denpasar@bumida.co.id

Mataram
Jl. Catur Warga No.2A, Mataram, Nusa Tenggara Barat (83126)
Telp. 0370-7852819
mataram@bumida.co.id

Kupang
Ruko Plaza Palapa, Jl. Palapa No.19 B, Kupang (85111)
Telp. 0380-834475
kupang@bumida.co.id

SULAWESI / PAPUA

Makassar
Ruko Bulusaraung Square Jl. Gunung Bulusaraung No. 3, Makassar (90115)
Telp. 0411-3651560/3651561
makassar@bumida.co.id

Manado
Kawasan Megamas Jl. A.J.Sondakh Blok IF No. 40, Kel Titiwungen Selatan, Kec.Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara Telp. 0431-8820874, 8820875
manado@bumida.co.id

Palu
Jl. Basuki Rahmat No.60 C, Palu, Sulawesi Tengah Telp. 0451-8207505
palu@bumida.co.id

Kendari
Jl. Dr. Sam Ratulangi No.106 Kemra Raya, Kendari, 93121 Sulawesi Tenggara Telp. 0401-3123720
kendari@bumida.co.id

Papua
Ruko Pasifik Permai Blok. B-2, Jl. Pasifik Permai, Jayapura, Papua (99112)
Telp. 0967-532976
papua@bumida.co.id



Solusi Bisnis Anda
FAST & SIMPLE

Asuransi Surety Bond

KANTOR PUSAT
PT ASURANSI UMUM BUMIDA 1967

Jl. Wolter Monginsidi No. 63
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp : (021) 7222685 / 7250685
Email : headoffice@bumida.co.id
Website : www.bumida.co.id



Perusahaan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

KANTOR PEMASARAN: Sumatera

Nias
Jl. Magiao No. 04, Kel. Saombo, Kec. Gunungsitolo, Kota Gunungsitolo, Provinsi Sumatera Utara
nias@bumida.co.id

Kisaran
Jl. Panglima Polem No. 126 Kisaran Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara
kisaran@bumida.co.id

Tanjung Pinang
Komplek D'Green City Blok D No.16, Jalan Dompok, Sungai Jang, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang
tanjungpinang@bumida.co.id

Bungo
Jl. Lintas Sumatera KM. 2, RT 18, RW 06, Batang Bungo, Kec. Pasar Muara Bungo, Kota Jambi
bungo@bumida.co.id

Lubuk Linggau
Jl. Yos Sudarso RT. 3 Kel. Majapahit Kec.Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan
lubuklinggau@bumida.co.id

Belitung
Jl. Jendral Sudirman No 36 RT. 036 Rw 015 Kel. Pangkal Lalang Tanjung Pandan, belitung@bumida.co.id

Bengkulu
Jl. Jend. Sudirman No. 7 A, Kel. Pintu Batu Kec. Teluk Segara Rt.01/01, Bengkulu (38115)
Telp. 0736-21218
bengkulu@bumida.co.id

Kalimantan

Tarakan
Ruko Cendrawasih, Jl Cendrawasih RT 6, No A3, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara
tarakan@bumida.co.id

Bontang
Jl. S. Parman, RT 28, Kel. Telihan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur
bontang@bumida.co.id

Sulawesi

Gorontalo
Jl. Irian, Kelurahan Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Sulawesi Utara, (96128)
gorontalo@bumida.co.id

Baubau
Jl. Bulawambona 21, Wajo, Murhum, Baubau, Sulawesi Tenggara (93713)
baubau@bumida.co.id

Kolaka
Jl. Usman Rancong, Kolaka Sulawesi Tenggara
kolaka@bumida.co.id

Ambon
Jl. Piere Tendean Desa Hative Kecil, RT. 001/ RW. 001, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku
ambon@bumida.co.id

Mamuju
Jl. Letjend Hertasing No. 39, Kel. Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat
mamuju@bumida.co.id

Morowali
Jl. Trans Sulawesi, Desa Bahomohoni, Kec. Bungku Tengah, Morowali, Sulawesi Tengah
morowali@bumida.co.id

Ternate
Jln. Taman Ria Kalumata No. 1 RT. 002 RW 001, Kalumata Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara (97718).
ternate@bumida.co.id

Papua

Sorong
Jl. A.Yani Klademak II No. 52, Klakublik, Kota Sorong, Papua Barat 98412
sorong@bumida.co.id

Manokwari
Jl. Transito Wosi, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, 98312
manokwari@bumida.co.id

Sibolga
Jl. Sisingamarajaya No.46, Kel.Aek Muara Pinang, Kec.Sibolga Selatan, Kota Sibolga 22537.
sibolga@bumida.co.id

Jawa

Sukabumi
Jl. Tangkil - Agrabinta, Babakan, Kec. Cisaat, Kota Sukabumi, Jawa barat,
sukabumi@bumida.co.id

Tasikmalaya
Jl. Letnan Harun No. 33 RT/RW 03/010 Kel. Sukarindik Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya
tasikmalaya@bumida.co.id

Purwakarta
Jl. Raya Sadang No.414, RT 01 RW 01, Kel. Ciwangi, Kec. Bungur Sari, Purwakarta, Jawa Barat, (41181).
purwakarta@bumida.co.id

Pekalongan
Komp. Pertokoan Kartini Raya, Jl. R.A Kartini No. 48, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
pekalongan@bumida.co.id

Jember
Jl. Ahmad Yani No. 81 Lt. 3, Jember
jember@bumida.co.id

Tegal
Ruko Nirwana Square H-3, Jl. Raya Pantura Kota Tegal, Jawa Tengah, 52125
tegal@bumida.co.id

Bojonegoro
Jl. Dr. Setyobudi No. 05 RT. 010 RW.002 Kel. Klangon, Kec. Bojonegoro Bojonegoro, Jawa Timur
bojonegoro@bumida.co.id

Madiun
Jl. Raya Solo No.210 RT. 12 RW. 01 Desa jiwon Kecamatan Jiwon, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
madiun@bumida.co.id

NTB

Dompu
Jl. Undang Nomor 97, Kel Bali Satu, Kec. Dompu, Kabupaten Dompu
dompu@bumida.co.id

Definisi Surety Bond

Surety Bond merupakan Perjanjian tertulis (Perjanjian Tambahan) antara *Surety Company* (Asuransi) dan *Principal* (Kontraktor) untuk menjamin kepentingan *Obligee* (Pemilik Proyek), bahwa *principal* akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pokok (Kontrak) yang dibuat antara *Principal* dan *Obligee*.

Apabila *principal* gagal memenuhi kewajibannya terhadap *Obligee*, maka *Surety Company* akan membayarkan kepada *Obligee* sebesar kerugian yang diderita maksimal sebesar Nilai Jaminan.

Dan *Principal* wajib membayar kembali kepada *Surety Company* sebesar kerugian yang telah dibayarkan oleh *Surety Company* kepada *Obligee* berikut bunga sesuai *Indemnity of Agreement* yang sudah ditanda tangani oleh *Principal*.

Para Pihak dalam *Surety Bond*

Obligee : Pihak yang mempersyaratkan jaminan atau pemilik pekerjaan (*Owner* atau *Bowheer*).

Principal : Pihak pelaksana pekerjaan (Kontraktor) atau pihak yang membutuhkan jaminan.

Surety : Pihak yang menerbitkan jaminan (Asuransi).

Jenis-Jenis Surety Bond

A. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)

- Jaminan yang diperlukan oleh *Principal* untuk mengikuti penawaran/lelang suatu proyek/Pekerjaan yang dibiayai oleh dana pemerintah/swasta.
- Nilai Jaminan 1% sd 3% dari nilai yang ditawarkan (HPS) atau nominal yang ditentukan dalam dokumen lelang/RKS/Aanwizjing.
- Menjamin *Obligee* apabila *Principal* mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai pemenang atau tidak menandatangani Kontrak.
- Kerugian dihitung dari selisih harga penawaran antara pemenang pertama dengan pemenang berikutnya maksimal sebesar nilai jaminan atau sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan *Surety Bond* yang diterbitkan.
- Jangka waktu Jaminan biasanya 3 bulan atau ditentukan dalam dokumen Lelang/RKS/Aanwizjing.

B. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)

- Jaminan atas kesanggupan *Principal* melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sampai dengan selesai.
- Nilai Jaminan ditetapkan dalam Kontrak umumnya sebesar 5% dari nilai Kontrak.
- Menjamin *Obligee* apabila *Principal* gagal/lalai melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.
- Kerugian dihitung dengan cara menghitung besar biaya meneruskan pekerjaan oleh pihak lain dengan kerugian maksimal sebesar nilai jaminan atau sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan *Surety Bond* yang diterbitkan.
- Jangka waktu sesuai jangka waktu Kontrak.

C. Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*)

- Jaminan uang muka diberikan untuk membantu memperlancar pembiayaan pekerjaan/Proyek.
- Nilai Jaminan ditetapkan dalam kontrak (biasanya antara 10% sd 20% dari nilai kontrak).
- Menjamin *Obligee* bahwa uang muka tersebut akan kembali.
- Jaminan uang muka dapat dicairkan jika *Principal* lalai/gagal

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

- Kerugian yang dicairkan adalah sebesar sisa uang muka yang belum dikembalikan *Principal* ke *Obligee* maksimal sebesar Nilai Jaminan atau sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan *Surety Bond* yang diterbitkan.
- Jangka waktu sesuai dengan jangka waktu Kontrak.

A. Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)

- Adanya ketentuan kontrak mengenai kewajiban *Principal* untuk memelihara pekerjaan.
- Jika terjadi kerusakan atau ketidakpuasan *Obligee* dalam periode tsb. maka *Principal* wajib memperbaikinya.
- Sebagian uang *Principal* (biasanya 5%) ditahan *Obligee* dan hanya akan dibayar pada saat berakhirnya jangka waktu pemeliharaan.
- MB diterbitkan sebagai pengganti dari uang yang ditahan oleh *Obligee*.
- Ganti rugi yang akan dibayar adalah sebesar biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan dan/atau kekurangan yang tidak diselesaikan oleh *Principal*, max. nilai jaminan atau sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan *Surety Bond* yang diterbitkan.
- Jangka waktu jaminan ditentukan dalam kontrak, umumnya selama 180 hari (6 bulan) setelah penyerahan proyek 100% / BAST.

Pengecualian Penjaminan

Jaminan *Surety Bond* tidak dapat diterbitkan untuk kondisi sebagai berikut :

- *Principal* Pinjam Bendera
- *Turnkey* Proyek
- Proyek Pembangkit Listrik
- Proyek Pengadaan Ternak/hewan, batu bara, dan segala jenis barang yang membutuhkan spesifikasi tertentu yang mudah berkurang kadar kualitas dan kuantitasnya.

Wording Polis Surety Bond

Polis *Surety Bond* diterbitkan menggunakan *Wording Surety Bond Conditional* atau *Unconditional* sesuai ketentuan Kontrak.

Kelengkapan Dokumen Penerbitan Surety Bond

1. Jaminan Penawaran :

- SPPA
- Dokumen Lelang / RKS / Aanwizjing
- *Indemnity Agreement* yang sudah ditanda tangani *Principal*.

2. Jaminan Pelaksanaan

- SPPA
- Dokumen SPK/SPBJ/Kontrak yang sudah ditanda tangani.
- *Indemnity Agreement* yang sudah ditanda tangani *Principal*.

3. Jaminan Uang Muka

- SPPA
- Dokumen Kontrak yang sudah ditanda tangani *Principal* dan *Obligee*.
- *Indemnity Agreement* yang sudah ditanda tangani *Principal*.

4. Jaminan Pemeliharaan

- SPPA
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% (BAST 100%).
- *Indemnity Agreement* yang sudah ditanda tangani *Principal*.

Surat Permintaan Penutupan Asuransi Surety Bond

Nama *Principal* :

Alamat *Principal* :

NPWP :

NIB :

Nama *Obligee* :

Alamat *Obligee* :

Nama Pekerjaan :

Periode Pekerjaan :

Jenis Jaminan :

Nilai Jaminan :

Periode Jaminan :

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

1. Keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut pengetahuan Pemohon atau yang seharusnya Pemohon ketahui.
2. Menyadari bahwa keterangan tersebut akan digunakan sebagai dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan yang akan diterbitkan, oleh karenanya ketidakbenaran keterangan dapat mengakibatkan batalnya pertanggungungan dan ditolaknya setiap tuntutan ganti rugi oleh Penanggung.
3. Memahami bahwa pertanggungungan yang diminta ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari Penanggung.
4. Pemohon telah memahami Produk Surety Bond yang dimohonkan, termasuk luas jaminan dan beragam prosedur terkait.
5. Pemohon bersedia menerima informasi atau promosi produk lainnya dari PT Asuransi Umum Bumida 1967 :
 YA TIDAK
6. Pemohon bersedia memberikan data informasi pribadi kepada pihak ketiga :
 YA TIDAK

....., 20.....

Pemohon,

Indemnitor,

.....
.....
.....
.....
.....

(tanda tangan, nama jelas & Jabatan) (tanda tangan, nama jelas & Jabatan)